



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR CUTI MAHASISWA IAI AL-AZIS	Kode/No.: STD/SPMI/AKD/018
	Tanggal: 21 November 2024
	Revisi: 00
Area: Bidang Akademik	Jumlah halaman: 15

Proses	Koordinator/Personalia Pelaksana			Tanggal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda Tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Dede Indra Setiabudi, M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
2. Perumusan	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Dekan Fakultas Tarbiyah		
	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Dekan Fakultas Syariah		
	Ahmad Asrof Fitri, S.H.I., M.E.Sy.	Dekan Fakultas Dakwah		
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Dede Indra Setiabudi, M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek Bidang Akademik		
	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Plt. Warek Bidang Administrasi		
	Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.	Senat Institut		
	Dede Indra Setiabudi, M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		

Menyetujui/Menetapkan:
 Rektor IAI AL-AZIS,

Datuk Sir Imam Prawoto, KRSS., M.B.A., C.R.B.C.
 NUPTK. 6036749650130143



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
I. VISI, MISI, TUJUAN.....	1
II. RATIONALE STANDAR CUTI MAHASISWA IAI AL-AZIS.....	6
III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR CUTI MAHASISWA IAI AL-AZIS.....	7
IV. DEFINISI INSTILAH.....	7
V. PERNYATAAN ISI STANDAR CUTI MAHASISWA IAI AL-AZIS.....	9
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR CUTI MAHASISWA IAI AL-AZIS.....	10
VII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR CUTI MAHASISWA IAI AL-AZIS.....	11
VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR CUTI MAHASISWA IAI AL-AZIS.....	11
IX. REFERENSI.....	12

I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun; IAI AL-AZIS; dan Fakultas-fakultasyang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

1. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

a. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan ummat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

b. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashtotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

c. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

2. Visi dan Misi IAI AL-AZIS

a. Visi:

Menjadi *center of excellence* dalam bidang ilmu pengetahuan agama dengan jiwa pesantren bersistem modern, berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian.

b. Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mempersiapkan peserta didik yang berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'atNya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak karimah, cerdas, bajik, bijak, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashtatan fil ilmi wal jismi* sehingga sanggup, siap, dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan bangsa dan negaranya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi dan *ukhrowi*.
- 2) Mengembangkan ilmu pengetahuan berlandaskan iman dan takwa secara terpadu dan efisien untuk menjawab tantangan masa depan.
- 3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan

secara terpadu untuk mewujudkan negara Indonesia yang kuat, adil dan makmur.

3. Tujuan:
 - a. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki iman dan taqwa serta menguasai iptek berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian;
 - b. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menggali, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan agama Islam yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islam-an;
 - c. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

4. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

- a. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

- 1) Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pendidikan para guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian pada tingkat nasional di tahun 2045”.

- 2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab, serta kegiatan non akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
 - b) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;

- c) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik;
 - d) Menghasilkan tenaga pendidik dalam bidang guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab yang memiliki kualitas, kualifikasi dan kompetensi yang dapat bersaing di lingkungan negara bangsa Indonesia dan masyarakat antar bangsa.
- 3) Tujuan
- a) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab ke dalam profesinya sebagai pendidik yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c) Menghasilkan lulusan yang memiliki ketrampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab, termasuk ketrampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
 - d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab.
- b. Fakultas Syariah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pengembangan Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) berbasis Syariat Islam dan teknologi

modern yang menjunjung tinggi budaya toleransi dan perdamaian di Indonesia pada tahun 2050.”

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu`amalah) serta kegiatan non-akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang berbasis Teknologi Informasi terkini;
- b) Mencetak lulusan sarjana Fakultas Syariah yang berkompoten dan berbekal ilmu serta mampu mengimplementasikan ilmu dan nilai yang telah didapatnya kepada masyarakat secara handal, professional dan berdaya saing;
- c) Menguatkan sistem manajemen Fakultas Syariah yang berorientasi pada prinsip transparansi, meritokrasi, dan profesionalisme yang mampu mendobrak ketertinggalan;
- d) Melaksanakan kolaborasi dalam kerjasama yang saling mencerdaskan dan menguntungkan, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional dalam pengembangan berasaskan Syariah;
- e) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non-akademik;
- f) Menyelenggarakan perkuliahan dengan muatan teori dan praktik yang seimbang sehingga mampu mencetak lulusan yang siap guna dan memiliki kemampuan yang mumpuni.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu`amalah) dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu`amalah) ke dalam kehidupan nyata yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;

- c) Menghasilkan lulusan yang memiliki ketrampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori, dan metode dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) berbasis syariat Islam, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
 - d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah);
 - e) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang mumpuni terkait penguasaan teknologi informasi terkini dan hukum Syariah, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dalam permasalahan hukum Syariah dan dapat beradaptasi terhadap persoalan yang dihadapi;
 - f) Menciptakan kebanggaan atas nilai Syariah bagi setiap insan lokal dan internasional serta memiliki lulusan yang berpengetahuan komprehensif dalam dalil Syariah sehingga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Syariah pada masyarakat.
- c. Fakultas Dakwah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

"Menjadi *center of excellent* dan pusat rujukan pendidikan para pakar komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di tingkat internasional pada tahun 2050."

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah, juga kegiatan non akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);

- b) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
 - c) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik.
- 3) Tujuan
- a) Menghasilkan lulusan unggul dan kompetitif, yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah dengan pendekatan interdisipliner berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori, dan metode dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah, termasuk keterampilan melakukan penelitian dan publikasinya dalam jurnal ilmiah;
 - d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah.

II. RATIONALE STANDAR CUTI MAHASISWA IAI AL-AZIS

Standar cuti mahasiswa di IAI AL-AZIS disusun sebagai pedoman untuk mengatur hak dan kewajiban mahasiswa yang membutuhkan penundaan sementara dari kegiatan akademik. Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan cuti mahasiswa mendukung proses pendidikan yang terstruktur, berkesinambungan, dan sesuai dengan aturan akademik yang berlaku.

1. Memastikan Kesesuaian dengan Regulasi Pendidikan Tinggi

Standar ini selaras dengan kebijakan nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Hal

- ini untuk memastikan bahwa kebijakan cuti mahasiswa diterapkan secara adil dan konsisten.
2. Menjaga Keteraturan Administrasi Akademik
Standar ini memberikan panduan bagi mahasiswa, dosen, dan unit administrasi untuk memastikan bahwa proses pengajuan, persetujuan, dan pencatatan cuti dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik.
 3. Memberikan Kemudahan bagi Mahasiswa dalam Situasi Tertentu
Standar ini memberikan solusi bagi mahasiswa yang menghadapi kondisi yang membutuhkan penundaan studi, seperti alasan kesehatan, keluarga, atau situasi darurat lainnya, sehingga tetap dapat melanjutkan pendidikan setelah kondisi memungkinkan.
 4. Mendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Kebijakan ini terintegrasi ke dalam SPMI untuk memastikan bahwa pemberian cuti mahasiswa tidak mengganggu mutu akademik dan administrasi di IAI AL-AZIS.
 5. Menyelaraskan dengan Visi dan Misi IAI AL-AZIS
Standar ini mendukung visi IAI AL-AZIS untuk menjadi pusat pendidikan yang berbudaya toleransi dan perdamaian dengan memastikan bahwa kebijakan akademik, termasuk cuti mahasiswa, memperhatikan aspek inklusi dan keadilan.

Dengan dasar pemikiran ini, standar cuti mahasiswa diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi mahasiswa dan mendukung keberlangsungan mutu akademik di IAI AL-AZIS.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR CUTI MAHASISWA IAI AL-AZIS

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar pengulangan mata kuliah IAI AL-AZIS ialah:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Pembimbing Akademik
5. Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI)
6. Mahasiswa

IV. DEFINISI INSTILAH

Berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam Standar Cuti Mahasiswa IAI AL-AZIS untuk memberikan pemahaman yang seragam:

1. Cuti Akademik
Penundaan sementara dari kegiatan akademik yang diberikan kepada mahasiswa atas permintaan resmi, dengan tetap mempertahankan status aktif sebagai mahasiswa terdaftar.
2. Mahasiswa Aktif
Mahasiswa yang telah memenuhi kewajiban administrasi dan akademik untuk semester berjalan, termasuk registrasi ulang dan pembayaran biaya pendidikan.
3. Surat Pengajuan Cuti Akademik
Dokumen resmi yang diisi oleh mahasiswa untuk mengajukan cuti akademik, berisi alasan dan durasi cuti yang diminta.
4. Surat Keputusan Cuti Akademik
Dokumen resmi yang diterbitkan oleh dekan fakultas sebagai tanda persetujuan atas pengajuan cuti akademik mahasiswa.
5. Pembimbing Akademik
Dosen yang bertanggung jawab memberikan bimbingan dan persetujuan kepada mahasiswa terkait pengajuan cuti akademik berdasarkan pertimbangan akademik.
6. Program Studi
Unit akademik yang mengelola kegiatan administrasi dan akademik mahasiswa, termasuk proses verifikasi dan persetujuan pengajuan cuti.
7. Durasi Cuti Akademik
Periode waktu tertentu di mana mahasiswa tidak mengikuti kegiatan akademik, biasanya berlangsung selama satu semester dan dapat diperpanjang hingga batas maksimal yang ditentukan.
8. Biaya Administrasi Cuti
Biaya yang dibebankan kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses administrasi pengajuan cuti akademik, jika diterapkan oleh institusi.
9. Orang Tua/Wali/Penjamin Mahasiswa
Orang tua/wali/penjamin mahasiswa adalah individu atau pihak yang bertanggung jawab secara moral, finansial, dan administratif terhadap mahasiswa selama menempuh pendidikan. Mereka dapat berupa orang tua kandung, wali yang ditunjuk secara sah, atau pihak lain yang memberikan dukungan dan jaminan, baik dalam bentuk pembiayaan studi maupun dalam pemenuhan kebutuhan akademik dan non-akademik mahasiswa.
10. Mahasiswa Non-Aktif

Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan akademik tanpa izin resmi atau tanpa mengajukan cuti akademik sesuai prosedur.

11. Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI)
Unit di IAI AL-AZIS yang bertugas memastikan pelaksanaan prosedur cuti akademik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
12. Kalender Akademik
Dokumen yang berisi jadwal kegiatan akademik, termasuk periode pengajuan cuti dan registrasi ulang bagi mahasiswa yang akan aktif kembali setelah masa cuti.
13. Surat Permohonan Aktif Kembali
Dokumen resmi yang diajukan oleh mahasiswa setelah masa cuti selesai untuk melanjutkan aktivitas akademik.
14. Dokumen Pendukung Alasan Cuti
Dokumen seperti surat keterangan dokter, surat keterangan kerja, atau dokumen lain yang menjelaskan alasan pengajuan cuti akademik.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR CUTI MAHASISWA IAI AL-AZIS

1. Mahasiswa mengajukan cuti akademik secara resmi dengan mengisi formulir pengajuan cuti yang disediakan oleh program studi.
2. Program studi memverifikasi kelengkapan dokumen pengajuan cuti termasuk formulir permohonan, bukti pembayaran administrasi, dan dokumen pendukung lainnya.
3. Mahasiswa harus mendapatkan persetujuan dari pembimbing akademik dan telah diketahui oleh orang tua/wali/penjamin sebelum pengajuan cuti diajukan ke program studi.
4. Dekan fakultas menyetujui atau menolak pengajuan cuti berdasarkan hasil verifikasi program studi dan pertimbangan akademik.
5. Masa cuti diberikan untuk durasi 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang maksimal hingga 2 (dua) semester selama masa studi, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
6. Mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik apapun selama masa cuti, termasuk perkuliahan, ujian, dan bimbingan skripsi.
7. Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi sebelum masa cuti dimulai, termasuk pembayaran biaya administrasi cuti.
8. Mahasiswa yang tidak mengajukan cuti secara resmi tetapi tidak aktif mengikuti kegiatan akademik akan dianggap non-aktif.
9. Program studi mencatat status mahasiswa yang cuti dalam Sistem Informasi Akademik

(SIAKAD) untuk memantau status keaktifan mahasiswa.

10. Mahasiswa harus mengajukan permohonan aktif kembali setelah masa cuti berakhir untuk melanjutkan aktivitas akademik di semester berikutnya.
11. Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa aktif yang telah menyelesaikan minimal satu semester sebelumnya.
12. Mahasiswa harus menyerahkan dokumen pendukung alasan cuti seperti surat keterangan dokter untuk alasan kesehatan atau dokumen lain untuk alasan khusus.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR CUTI MAHASISWA IAI AL-AZIS

1. Program studi memberikan informasi secara rutin kepada mahasiswa terkait kebijakan, persyaratan, dan prosedur cuti akademik.
2. Program studi menyediakan formulir pengajuan cuti dan panduan lengkap dalam bentuk cetak maupun digital untuk memudahkan mahasiswa memahami dan melengkapi persyaratan.
3. Program studi memastikan TU program studi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan cuti secara teliti dan cepat untuk mendukung efisiensi proses.
4. Pembimbing akademik diwajibkan untuk melakukan konsultasi dengan mahasiswa yang akan mengajukan cuti, memberikan pertimbangan akademik, dan memberikan persetujuan jika sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
5. Dekan fakultas memanfaatkan hasil verifikasi dan rekomendasi dari pembimbing akademik untuk menyetujui atau menolak pengajuan cuti secara objektif.
6. Status mahasiswa yang cuti dicatat secara sistematis dalam SIAKAD untuk memudahkan monitoring, evaluasi, dan dokumentasi oleh program studi.
7. Program studi memantau mahasiswa yang tidak mengajukan cuti tetapi tidak aktif secara akademik untuk menghindari status non-aktif tanpa izin.
8. Institusi menetapkan masa tenggang yang jelas untuk pengajuan cuti, termasuk pengajuan di luar periode registrasi untuk kondisi darurat.
9. Program studi memberikan informasi prosedur pengajuan aktif kembali kepada mahasiswa yang telah selesai menjalani masa cuti, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi.
10. Program studi dan Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) secara rutin mengevaluasi pelaksanaan kebijakan cuti untuk memastikan kesesuaian dengan standar mutu akademik.
11. Seluruh dokumen terkait pengajuan cuti, persetujuan, dan status aktif kembali didokumentasikan dengan baik oleh program studi untuk mendukung akuntabilitas institusi.

VII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR CUTI MAHASISWA IAI AL-AZIS

1. Tersedianya formulir pengajuan cuti dan panduan lengkap dalam bentuk cetak maupun digital di program studi.
2. Mahasiswa mengajukan cuti akademik secara resmi dengan dokumen pengajuan yang lengkap sesuai prosedur yang ditetapkan.
3. Pembimbing akademik memberikan persetujuan atas setiap pengajuan cuti yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa.
4. Program studi memverifikasi kelengkapan dokumen pengajuan cuti dalam waktu yang ditentukan tanpa kendala administratif.
5. Dekan fakultas menerbitkan Surat Keputusan Cuti berdasarkan hasil verifikasi program studi dan rekomendasi pembimbing akademik.
6. Status cuti mahasiswa tercatat dalam Sistem Informasi Akademik (SIKAD) secara akurat dan dapat diakses untuk monitoring.
7. Tidak ada mahasiswa yang dianggap non-aktif tanpa izin resmi selama pelaksanaan standar cuti akademik.
8. Mahasiswa menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi sebelum masa cuti dimulai, termasuk pembayaran biaya administrasi cuti.
9. Mahasiswa yang telah selesai masa cuti mengajukan permohonan aktif kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku.
10. Dokumen pendukung seperti surat keterangan dokter atau alasan khusus dilampirkan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan.
11. Program studi dan LPMI melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi standar cuti untuk memastikan keberlangsungan dan mutu pelaksanaannya.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR CUTI MAHASISWA IAI AL-AZIS

1. Formulir Pengajuan Cuti Akademik
2. Surat Keputusan Cuti
3. Surat Permohonan AktifKembali
4. Surat Persetujuan Pembimbing Akademik
5. Dokumen Pendukung Alasan Cuti
6. Bukti Pembayaran Administrasi Cuti
7. Kalender Akademik IAI AL-AZIS
8. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
9. Dokumen Evaluasi dan Monitoring Cuti

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Kalender Akademik IAI AL-AZIS
4. Dokumen Evaluasi Standar Cuti Mahasiswa IAI AL-AZIS
5. Pedoman Akademik IAI AL-AZIS
6. Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Cuti Mahasiswa